



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2016/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : BILLY RUMBRAPUK
Tempat Lahir : Biak
Umur/ Tanggal Lahir : 19 tahun/ 03 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Inggiri Jalan Dua Distrik Biak Kota
Kabupaten Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 103/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 24 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 24 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PNBik



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BILLY RUMBRAPUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BILLY RUMBRAPUK dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas gantung warna Coklat yang berisikan :

1 (satu) buah dompet warna Coklat bermotif gambaran orang yang berisikan:

- . 1 (satu) buah KTP;
- . 1 (satu) buah Kartu ATM BNI;
- . 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
- . 1 (satu) buah Kartu ATM mandiri;
- . 1 (satu) buah SIM "A";
- . 1 (satu) buah SIM "C";

Serta :

- . 1 (satu) papan Obat Asam Mefenamat;
- . 1 (satu) papan obat Amoksilin;
- . 1 (satu) papan obat Plantacid Forte;
- . 1 (satu) kotak Tissue pelastik warna Hijau muda bergambar Tom and Jerry dengan tulisan Multi Travel Tissue.

Dikembalikan kepada saksi Korban IRNNE M. ROOROH.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic warna Hitam tanpa plat nomor (dalam kondisi rusak).

Dikembalikan kepada pemilik yang sah.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-65/Biak/Epp.2/09/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa BILLY RUMBRAPUK bersama-sama dengan LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU Alias KRIS (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 September 2016, sekira jam 19.45 WIT atau pada waktu antara matahari terbit terbenam sampai matahari terbit atau pada suatu waktu dalam bulan September 2016 , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 , bertempat di depan perumahan Kosek Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak , mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan, atau yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah, atau yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam, hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri pada waktu malam di jalan umum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban menggunakan sepeda motor melewati depan perumahan Kosek Biak namun pada saat itu terdakwa BILLY RUMBRAPUK bersama-sama dengan LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU Alias KRIS (dalam berkas terpisah) sedang mengikuti saksi korban dengan menggunakan sepeda motor matic warna hitam tanpa plat nomor yang kemudian saksi LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU Alias KRIS langsung menarik tas warna coklat milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif gambaran orang yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) papan obat asam mafenamat, 1 (satu) papan obat asam Amoksilin, 1 (satu) papan obat plantacid Forte, 1 (satu) kotak tisu plastik warna hijau muda bergambar Tom and Jerry dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PNBik



tulisan Muiti Travel Tissue tersebut, sehingga tas saksi korban mengalami putus pada bagian tali atau gantungan dan setelah menguasai tas milik saksi korban, terdakwa BILLY RUMBRAPUK bersama-sama dengan LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU Alias KRIS (dalam berkas terpisah) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor matik tanpa plat nomor menuju kearah depan kantor RRI dan kemudian menuju ke depan kantor DPRD Kabupaten Biak dengan melawan arus jalan melewati jalan sebelah; Bahwa kemudian saksi korban mengejar terdakwa BILLY RUMBRAPUK bersama-sama dengan LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU Alias KRIS (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor dengan melawan arus didepan kantor DPRD Kabupaten Biak menuju arah SMA YPK 1 Biak lalu pada saat itu ada saksi YOHANES RUMBEWAS yang sedang melewati jalur tersebut yang kemudian bersenggolan dengan terdakwa BILLY RUMBRAPUK bersama-sama dengan LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU Alias KRIS (dalam berkas terpisah) tersebut dan akhirnya terjatuh karena menabrak trotoar depan Gereja Eben Haezer Ridge, kemudian saksi YOHANES RUMBEWAS berusaha untuk menghentikan sepeda motornya dan lari menuju para terdakwa dan saat itu juga saksi korban datang dengan mengendarai sepeda motornya dan mengatakan "JAMBRET, orang ini yang curi saya punya tas" sehingga para terdakwa langsung diamankan SATPOL-PP dan masyarakat, namun terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan saksi LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU Alias KRIS berhasil diamankan SATPOL- PP dan masyarakat pada saat itu kemudian para terdakwa dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa BILLY RUMBRAPUK bersama-sama dengan LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU Alias KRIS (dalam berkas terpisah) tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami syok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRNNE M. ROOROH dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa didepan persidangan karena masalah penjabretan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada tanggal 01 September 2016, hari Kamis sekitar jam 19.45 Wit, bertempat didepan Perumahan Kosek;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu yang melakukan pencurian ada 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi dari arah gudang Hadi Mandouw, saat itu saksi mau ke kota lewat depan RRI, dan saat itu tas saksi dilempang dari arah kanan ke kiri, lalu datang terdakwa dan temannya langsung menarik tas milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi menggunakan sepeda motor Fario, sedangkan pelaku juga menggunakan sepeda motor matic;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu para pelaku datang dari arah yang sama dengan saksi, namun posisinya dibelakang sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu kondisi jalan raya sepi dan gelap;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menarik tas milik saksi saat itu sepeda motor pelaku berada disebelah kiri saksi dan dalam keadaan pelan, namun setelah itu lalu kencang;
- Bahwa saksi menerangkan tas milik saksi itu isinya dompet, tisu, obat, kartu ATM, namun uang tidak ada;
- Bahwa Bahwa terdakwa dan temannya temannya An. LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU mengendarai sepeda motor melawan arus di depan kantor DPRD Kabupaten Biak menuju arah SMK YPK I Biak;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian saksi kaget namun saksi lalu mengejar pelaku sampai didepan Rumah Sakit Umum, selanjutnya terdakwa dan temannya An. LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU jatuh didepan SMA YPK setelah menabrak trotoar;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum tas milik saksi diambil saat itu saksi memakai tas tersebut dalam keadaan menyelempang dari sebelah kiri ke kanan;
- Bahwa saksi menerangkan saat terdakwa dan temannya jatuh, saksi lalu berteriak jambret, dia yang ambil tas saya";
- Bahwa saksi menerangkan saat itu terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa saat menarik tas milik saksi posisinya terdakwa yang yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi menerangkan tali tas milik saksi putus saat ditarik;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut dibahu saksi ada luka memar namun tidak parah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. YOHANES PAPUA RUMBEWAS dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa aksi menerangkan saksi mengerti diperiksa didepan persidangan karena masalah Jambret;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 pada malam hari, bertempat di jin. Sriwijaya Ridge Biak;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang membonceng saksi DENSEMINA RINA IMBIRI;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya penjambretan saksi tidak lihat, namun saksi mengetahui kejadian saat terdakwa dan temannya jatuh dari sepeda motor, dan saksi korban berteriak memanggil jambret;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu ada 2 (dua) pelaku, dan saat jatuh tertangkap 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi menerangkan saat terdakwa dan temannya jatuh, saksi korban datang dan mengatakan "jambret";
- Bahwa saksi menerangkan yang dijambret adalah 1 (satu) buah tas, yang mana isi dari tas tersebut saksi tidak tau, dan tas tersebut berwarna coklat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat tas tersebut saat kejadian dimana pada waktu itu tukang ojek yang berada ditempat kejadian hendak mengembalikan tas tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu terdakwa dan temannya datang dari arah yang berlawanan dengan saksi dan terdakwa dan temannya telah mengambil jalan saksi sehingga sempat sebelum terjatuh terdakwa dan temannya menabrak saksi;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

3. DENSEMINA RINA IMBIRI dibawah janji menerangkan pada pokoknya

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa CALVIN RUMAIKEUW Alias CALVIN dan juga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti diperiksa didepan persidangan karena masalah Jambret;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 pada malam hari, bertempat di jin. Sriwijaya Ridge Biak;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang berkendara bersama saksi YOHANES PAPUA RUMBEWAS;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya penjambretan saksi tidak lihat, namun saksi mengetahui kejadian saat terdakwa dan temannya jatuh dari sepeda motor, dan saksi korban berteriak memanggil jambret;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu ada 2 (dua) pelaku, dan saat jatuh tertangkap 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi menerangkan saat terdakwa dan temannya jatuh, saksi korban datang dan mengatakan "jambret";
- Bahwa saksi menerangkan yang dijambret adalah 1 (satu) buah tas, yang mana isi dari tas tersebut saksi tidak tau, dan tas tersebut berwarna coklat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat tas tersebut saat kejadian dimana pada waktu itu tukang ojek yang berada ditempat kejadian hendak mengembalikan tas tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio;.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

4. LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa didepan persidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2016, bertempat di perumahan Korem Biak



sekitar Jam 22,00 WIt;

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah seorang perempuan yang Mkfcl tidak kenal;
 - Bahwa Bahwa terdakwa datang menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor matjc mio dirumah saksi lalu mengajak saksi untuk jalan-jalan ;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa dan saksi dari arah Korem, kemudian melihat saksi korban keluar dari arah gudang Hadl pakal sepeda motor Honda Fario;
 - Bahwa saksi menerangkan selanjutnya terdakwa dan saksi mengikuti taksu korban dari arah belakang, kemudian saat tiba didepan gereja, saksi lalu menarik tas milik saksi korban;
 - Bahwa saksi menerangkan saat itu yang mengemudikan Sepeda Motor adalah terdakwa sedangkan saksi yang menarik tas milik saksi korban;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah menarik tas, terdakwa dan saksi lari kearah Ridge dengan melawan arah di depan Kator DPRD namun didepan SMA YPK terdakwa dan saksi terjatuh;
 - Bahwa saksi menerangkan saat jatuh terdakwa melarikan diri, sedangkan saksi langsung diamankan;
 - Bahwa saksi menerangkan sepeda motor Mio yang dipakai terdakwa dan saksi adalah milik teman terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang memiliki Ide untuk mengambil barang adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa yang menyuruh saksi untuk menarik tas saksi korban pada saat terdakwa mendekati saksi korban;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi baru pertama kail melakukan hal ini dan saksi masih duduk dibangku sekolah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2016, bertempat didepan Perumahan Korem, terdakwa dan saksi LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU telah mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa dan saksi LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU naik sepeda motor untuk jalan-jalan, pada saat



berada didepan Perumahan Kosek, terdakwa dan saksi LUKAS KRISHAN MAMBRAKU melihat saksi korban keluar dari arah gudang Hadi, selanjutnya terdakwa dan saksi LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU mengikuti saksi korban dari belakang;

- Bahwa terdakwa menerangkan yang menarik tas milik saksi korban adalah saksi LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU Alias KRIS dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah menarik tas tersebut terdakwa dan saksi LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU langsung lari, namun saksi korban kejar sampai didepan DPR, kemudian saksi BILLIY membawa sepeda motor berlawanan arah menuju ke Rumah Sakit Umum, namun kemudian menabrak trotoar sehingga jatuh dan saksi korban lalu berteriak "Jambret", lalu terdakwa melarikan diri;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim adalah barang milik saksi korban yang terdakwa dan saksi LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU ambil;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui isi dari tas milik saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud terdakwa dan saksi LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU mengambil tas milik saksi korban untuk mendapat uang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas gantung warna Coklat yang berisikan :
 - 1 (satu) buah dompet warna Coklat bermotif gambaran orang yang berisikan:
 - 1 (satu) buah KTP;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM mandiri;
 - 1 (satu) buah SIM "A";
 - 1 (satu) buah SIM "C";

Serta :

1 (satu) papan Obat Asam Mefenamat;

1 (satu) papan obat Amoksilin;



1 (satu) papan obat Plantacid Forte;

1 (satu) kotak Tissue elastik warna Hijau mda bergambar Tom and Jerry dengan tulisan Multi Travel Tissue.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic warna Hitam tanpa plat nomor (dalam kondisi rusak).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2016, sekitar jam 19.45 WIT, saat terdakwa dan saksi LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU, berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Mio warna Hitam tanpa DS, sampai didepan Perumahan Kosek Biak, terdakwa dan saksi LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU melihat saksi korban IRNNE M. ROOROH keluar dari arah Gudang Hadi dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario sambil membawa tas gantung warna Coklat;
- Bahwa setelah itu timbul niat dari terdakwa untuk mengambil tas tersebut, sehingga terdakwa yang mengemudikan Sepeda Motor Mio langsung mengejar saksi korban dari belakang, selanjutnya saksi LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu menarik Tas milik saksi korban yang saat itu diselempangkan dari pundak kanan saksi korban;
- Bahwa setelah berhasil menguasai tas milik saksi korban, terdakwa dan saksi LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU langsung menanjap gas sepeda motor;
- Bahwa perbuatan terdakwa BILLY RUMBRAPUK bersama-sama dengan saksi LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU Alias KRIS (dalam berkas terpisah) menarik tas warna coklat dompet yang saksi korban pegang ditangan kiri dan berhasil dikuasai oleh terdakwa adalah tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa BILLY RUMBRAPUK bersama-sama dengan LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU Alias KRIS (dalam berkas terpisah) tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami syok.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PNBik



1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa BILLY RUMBRAPUK yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “unsur barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Pencurian” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian menurut pasal 362 KUHP pada pokoknya adalah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2016, sekitar jam 19.45 WIT, saat terdakwa dan saksi LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU, berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Mio warna Hitam tanpa DS, sampai didepan Perumahan Kosek Biak, terdakwa dan saksi LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU melihat saksi korban IRNNE M. ROOROH keluar dari arah Gudang Hadi dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario sambil membawa tas gantung warna Coklat;
- Bahwa setelah itu timbul niat dari terdakwa untuk mengambil tas tersebut, sehingga terdakwa yang mengemudikan Sepeda Motor Mio langsung mengejar saksi korban dari belakang, selanjutnya saksi LUKAS KRISTIAN



MAMBRAKU dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu menarik Tas milik saksi korban yang saat itu diselempangkan dari pundak kanan saksi korban;

- Bahwa setelah berhasil menguasai tas milik saksi korban, terdakwa dan saksi LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU langsung menanjap gas sepeda motor;
- Bahwa perbuatan terdakwa BILLY RUMBRAPUK bersama-sama dengan saksi LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU Alias KRIS (dalam berkas terpisah) menarik tas warna coklat dompet yang saksi korban pegang ditangan kiri dan berhasil dikuasai oleh terdakwa adalah tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Pencurian" ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya:

Menimbang, bahwa pengertian unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternative, maka jika salah satu unsur saja yang terpenuhi maka unsur tersebut di anggap sudah terbukti;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa dan saksi LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU dengan mengendarai sepeda motor akan mengambil tas milik saksi korban dilakukan dengan cara menyerempet ke samping kiri motor saksi korban lalu saksi LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu menarik Tas milik saksi korban yang saat itu diselempangkan di pundak kanan saksi korban sehingga tas milik saksi korban mengalami putus pada bagian tali dan berhasil dikuasai oleh terdakwa saksi LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU menarik tas yang saksi korban bawa dilakukan secara paksa untuk mempermudah mengambil tas milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian" telah terbukti dan terpenuhi;



Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dua orang atau lebih dengan bersekutu itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 KUHP yakni antara terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu para terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara para terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU mengambil tas milik saksi korban dilakukan dengan cara terdakwa bertugas mengendarai sepeda motor sedangkan saksi LUKAS KRISTIAN MAMBRAKU yang bertugas sebagai eksekutor atau yang mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban trauma;
- Terdakwa baru bebas dari lembaga pemasyarakatan atas tindak pidana serupa yaitu pasal pencurian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BILLY RUMBRAPUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa BILLY RUMBRAPUK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas gantung warna Coklat yang berisikan :
 - 1 (satu) buah dompet warna Coklat bermotif gambaran orang yang berisikan: 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu ATM mandiri, 1 (satu) buah SIM "A", 1 (satu) buah SIM "C", serta 1 (satu) papan Obat Asam Mefenamat, 1 (satu) papan obat Amoksilin, 1 (satu) papan obat Plantacid Forte, 1 (satu) kotak Tissue pelastik warna Hijau muda bergambar Tom and jerry dengan tulisan Multi Travel Tissue.
- Dikembalikan kepada saksi IRNNE M. ROOROH.**
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic warna Hitam tanpa plat nomor (dalam kondisi rusak).



Dikembalikan kepada pemilik yang sah.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada **Selasa, tanggal 22 November 2016** oleh **INDRAWAN,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **D.A PUTURUHU ,S.H,M.H.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **GUSTAF MANIANI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SAMUEL H BERHITU ,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor serta terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

(D.A PUTURUHU ,S.H,M.H.)

(INDRAWAN,S.H.,M.H.)

(DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.)

Panitera Pengganti,

(GUSTAF MANIANI, S.H.)